

Ringkasan SEOJK tentang Rencana Bisnis Lembaga Penjamin

SEOJK tentang Rencana Bisnis Lembaga Penjamin merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Adapun materi pokok dalam SEOJK tentang Rencana Bisnis Lembaga Penjamin adalah sebagai berikut:

1. ketentuan umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK;
2. cakupan rencana bisnis, menjelaskan mengenai cakupan rencana bisnis yang terdiri dari:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis;
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen;
 - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - g. informasi lainnya.
3. bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis dan laporan pengawasan rencana bisnis, menjelaskan mengenai format penyusunan laporan realisasi rencana bisnis dan laporan pengawasan rencana bisnis;
4. tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis, menjelaskan mengenai tata cara dan mekanisme penyampaian berbagai laporan terkait rencana bisnis.
5. penutup, menjelaskan mengenai tanggal mulai berlaku SEOJK.